

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR PR.04.01.28A.28A5.12.21.9355 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR PR.04.01.111.05.20.2063 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PR.04.01.111.05.20.2063 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas

- Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
 8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PR.04.01.111.05.20.2063 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2020-2024.
 9. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2020-2024


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PR.04.01.111.05.20.2063 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo.

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor PR.04.01.111.05.20.2063 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
GORONTALO



AGUS YUDI PRAYUDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI GORONTALO
NOMOR PR.04.01.28A.28A5.12.21.9355 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI GORONTALO NOMOR PR.04.01.111.05.20.2063
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2020 – 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA GORONTALO
TAHUN 2020-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Gorontalo
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo

4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Gorontalo
4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang optimal
8.1	Indeks RB Balai POM di Gorontalo

8.2	Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo
SS 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo
SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Gorontalo yang optimal
SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Gorontalo in
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Gorontalo (2020-2021)

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
GORONTALO



AGUS YUDI PRAYUDANA

